



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1074, 2016

BKN. Tunjangan Kinerja Ke-13. Tahun 2016.
Pemberian.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BULAN KETIGA BELAS
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bulan Ketiga Belas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 240);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834);
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 822);
 8. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 03/KEP/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BULAN KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara diberikan Tunjangan Kinerja Bulan Ketiga Belas Tahun 2016.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

Besarnya Tunjangan Kinerja Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar Tunjangan Kinerja sebulan yang diterima pada bulan Juni 2016, tanpa dikenakan pemotongan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Kinerja Bulan Ketiga Belas bagi Pegawai yang:

- a. menjalani tugas belajar;
- b. dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain;
- c. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif pada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak

dengan hormat;

- f. menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- g. menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; dan

- h. menjalani hukuman disiplin,

dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja Bulan Ketiga Belas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2016 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
format

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA